**RELEVANSI *KAFA’AH* PERSPEKTIF ADAT DAN AGAMA DALAM MEMBINA RUMAH TANGGA YANG SAKINAH DI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

**NUR HIDAYATI, DR. H. SUPARDIN, M.H.I, DRA. HJ. HARTINI, M.H.I.**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email*: nurhidayatiali98@gmail.com

**Abstrak**

Tulisan ini menjelaskan tentang relevansi *kafa’ah* terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana eksistensi *kafa’ah* di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. 2) bagaimana realisasi *kafa’ah* dalam membina rumah tangga di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. 3) bagaimana relevansi *kafa’ah* perspektif adat dan agama terhadap terciptanya rumah tangga yang sakinah di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* deskriptif kualitatif yang dilakukan di delapan desa dan dua kelurahan. Hasil dari penelitian ini yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat tentang *kafa’ah,* terdapat dua keluarga yang tidak harmonis, sementara delapan lainnya harmonis, ada relevansi *kafa’ah* terhadap terciptanya rumah tangga yang harmonis didasari oleh persamaan indikator dari segi pekerjaan, nasab/keturunan, dan pemahaman agama.

**Kata Kunci:** relevansi, *kafa’ah,* rumah tangga.

***Abstract***

*This paper explains about the relevance of the kafa'ah to the creation of a sakinah household in Tanete Rilau sub-district, Barru district. The main issues in this study are: 1) how the existence of kafa'ah in Tanete Rilau sub-district Barru district. 2) how is the realization of kafa'ah in fostering households in Tanete Rilau sub-district Barru district. 3) how is the relevance of the traditional and religious perspective kafa'ah to the creation of a sakinah household in Tanete Rilau sub-district, Barru district. This research is a descriptive qualitative field research conducted in eight villages and two villages. The results of this study are: lack of community understanding about kafa'ah, there are two families that are not harmonious, while eight others are harmonious, there is relevance of kafa'ah to the creation of a harmonious household based on the same indicators in terms of work, family / ancestry,*

 *andreligious understanding.*

***Keywords:*** *relevance, kafa’ah, household.*

1. **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan suatu peristiwa sakral yang terjadi nyaris kepada seluruh umat manusia. Melalui proses inilah manusia dapat melestarikan jenisnya, memenuhi kebutuhan biologis serta mendapatkan ketentraman secara psikologis. Melalui pernikahan pula sebuah keluarga dapat terbentuk dan menjalankan fungsi edukasi, rekreasi, serta fungsi-fungsi lainnya.

Dapat dikatakan bahwa sebuah pernikahan merupakan awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat. Sehingga, tidak salah bila pernikahan harus diatur agar memenuhi fungsi-fungsi tersebut dengan baik. Dalam kitab-kitab fiqh, pembahasan pernikahan dimasukkan dalam suatu bab yang disebut dengan *munakahat*, yaitu suatu bagian dari ilmu fiqh yang khusus membahas perkawinan untuk membedakannya dari bab-bab lain dengan masalah yang berbeda. Kata *“munakahat”* mengandung interaksi dua pelaku atau lebih, sebab perkawinan memang tidak pernah terjadi dengan pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.[[1]](#footnote-2)

Menurut bahasa, kata *“nikah”* berarti *adh-dhammu wattadaakhul* (bertindih dan memasukkan). Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan *adh-dhammu wa al-jam’u* (bertindih dan berkumpul). Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumput pohon seperti bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tanakahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu menyebabkan terjadinya pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain.[[2]](#footnote-3)

Secara mendasar, apa yang dipahami oleh Imam mazhab fiqh, dapat diuraikan bahwa Hanafi, Syafi’i, dan Hanbali sepakat bahwa kesepadanan itu meliputi Islam, merdeka, keahlian, dan nasab. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam harta dan kelapangan hidup. Hanafi dan Hanbali menganggapnya sebagai syarat, tetapi Syafi’i tidak.[[3]](#footnote-4)Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku I. Pencegahan Perkawinan Bab X pasal 61 dinyatakan bahwa tidak *sekufu’* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak *sekufu’* karena perbedaan agama *(ikhtilaafu ad din).*[[4]](#footnote-5)

*Kafa’ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafa’ah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Suatu perkawinan yang tidak seimbang, tidak serasi/tidak sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian. Oleh karena itu, boleh dibatalkan.[[5]](#footnote-6)

Di dalam pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[[6]](#footnote-7)

Dalam ajaran Islam, kesepadanan yang harus dikejar oleh kedua calon suami-istri adalah kesepadanan dalam agama. Karena agama merupakan penentu stabilitas rumah tangga. Percuma saja, tampan dan cantik jika kehidupannya kurang bermoral, kaya raya jika kehidupannya penuh pemborosan dan dikuasai hawa nafsu. Semua itu akan sirna.[[7]](#footnote-8) Hidup berkeluarga adalah tatanan syari’at Islam yang sangat dianjurkan Allah swt dan Rasul-Nya. Sehingga seorang muslim dapat melaksanakan pernikahan juga untuk menyempurnakan amaliyah keagamaannya.[[8]](#footnote-9) tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah pernikahan adalah menuju rumah tangga dengan kondisi ketenangan *(sakinah)* dalam sebuah keluarga. Kondisi ini diperoleh ketika seseorang telah menebarkan perasaan cinta *(mawaddah*) dan kasih *(rahmah)* antara kedua belah pihak.[[9]](#footnote-10)

Berdasarkan beberapa pendapat yang ada mengenai *kafa’ah* ini, jika dikaitkan dengan realitas masyarakat sekarang tidak semua berjalan dengan semestinya. Ada saja hambatan-hambatan yang menimpa pelamar atau dua insan yang berniat menyempurnakan separuh agamanya. Ada yang seagama namun tidak seimbang tingkat pemahaman agamanya, ada yang seagama namun nasabnya tidak seimbang, dan ada pula yang *kafa’ah* atau seimbang dalam segala aspek. Maka beranjak dari problematika ini, menjadi hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti faktor-faktor apa yang termasuk kategori *kafa’ah* menurut masyarakat kecamatan Tanete Rilau, kab. Barru dan apakah *kafa’ah* dalam perkawinan dapat membentuk rumah tangga yang sakinah.

1. **Metode Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis adalah *field research* deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai apa adanya. Lokasi penelitian ini dilakukan di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru dimana terdapat delapan desa dan dua kelurahan. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan syar’i, dan pendekatan budaya, pendekatan sosial/sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawanca, dan dokumentasi. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara, buku catatan dan alat tulis, serta kamera.

1. **Hasil dan Pembahasan**
2. **Eksistensi *Kafa’ah* di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru**

Masyarakat di kecamatan Tanete Rilau pada umumnya sudah mengetahui tentang ajaran kesamaan dalam perkawinan, namun masyarakat masih kurang terbiasa dengan istilah *sekufu’* atau *kafa’ah* maka terlebih dahulu penulis menjelaskan kepada setiap keluarga apa itu *kafa’ah* kemudian memberikan beberapa pertanyaan kepada masing-masing keluarga.

**Profil Keluarga**

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan profil keluarga yang menjadi objek penelitian yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: usia, jenjang pendidikan, tahun menikah, nasab suami dan istri, jumlah anak, pekerjaan. Penyajian dan uraian identitas narasumber diharapkan dapat memberikan penjelasan yang cukup jelas tentang karakter narasumber dan kaitannya dengan masalah-masalah tujuan penelitian.

Adapun penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Tanete Rilau ini memilih 10 keluarga untuk dijadikan responden karena pembagian wilayah yang terbagi menjadi 10 seperti yang telah di jelaskan diatas, bahwa Kecamatan Tanete Rilau terdiri dari 8 desa dan 2 kelurahan, maka penulis memilih 1 keluarga per desa/kelurahan.

1. Keluarga Bapak H.A

Keluarga bapak H.A berasal dari desa Tellumpanua, dan menikah dengan istri pada tahun 1994. Usia Bapak H.A saat ini 49 tahun dan istri 50 tahun, pendidikan terakhir beliau S1 sarjana pertanian sedangkan istri tamat SMA. Saat ini pekerjaan Bapak H.A adalah seorang PNS, dan istrinya IRT sambil membuka warung di rumah. Bapak H.A juga memiliki peternakan sapi dirumahnya.

1. Keluarga Bapak B.S

Keluarga bapak B.S berasal dari desa Corawali. Menikah dengan istri pada tahun 1993. Usia beliau dan istri saat ini sama, 52 tahun. Pendidikan terakhir bapak B.S S1 dan istri D3. Bapak B.S adalah seorang PNS sedangkan istrinya adalah seorang IRT tetapi aktif mengikuti kegiatan-kegiatan desa.

1. Keluarga Bapak A.R

Keluarga bapak A.R berasal dari desa Pao-Pao. Melangsungkan pernikahan dengan istri pada tahun 1997. Umur beliau saat ini 49 tahun dan istrinya 50 tahun. Pendidikan terakhir beliau dan istri sama-sama SMA. Saat ini bapak A.R bekerja sebagai karyawan swasta di Makassar sementara istrinya seorang IRT.

Beliau dikaruniai 1 orang anak dan sekarang telah menyelesaikan studi D3 nya di salah satu universitas di Makassar. Karena bapak A.R bekerja di Makassar jadi sang istri rutin pulang pergi Makassar-Barru untuk mengunjungi bapak A.R.

1. Keluarga Bapak B.K

Keluarga bapak B.K berasal dari desa Lipukasi. Beliau dan istri menikah pada tahun 2007. Usia bapak B.K saat ini 46 tahun dan istri 33 tahun. Pendidikan terakhir beliau SMA sementara sang istri SMP. Saat ini bapak B.K bekerja sebagai kepala dusun di desanya dan istri seorang IRT.

Beliau dikaruniai 3 orang anak, anak sulungnya tidak bersekolah karena mengalami gangguan mental sementara anak kedua dan ketiganya duduk di taman kanak-kanak (TK).

1. Keluarga Bapak L.T

Keluarga bapak L.T berasal dari desa Lasitae. Beliau dan istri melangsungkan pernikahan pada tahun 1970. Usia bapak L.T dan istri termasuk terpaut jauh, bapak L.T sudah berusia 93 tahun dan istrinya 68 tahun. Walaupun bapak L.T sudah termasuk berumur, tetapi beliau masih sehat jasmani dan masih kuat, pendengarannya juga masih berfungsi dengan baik.

1. Keluarga Bapak J.L

Keluarga bapak J.L berasal dari Kelurahan Tanete. Bapak J.L dan istri menikah pada tahun 1995. Usia beliau saat ini 49 tahun sementara istrinya 50 tahun. Pendidikan terakhir beliau dan istri sama-sama S1. Bapak J.L saat ini berprofesi sebagai guru Pendidikan Agama Islam di salah satu sekolah di Kabupaten Barru, sementara istrinya sekarang adalah honorer di salah satu taman kanak-kanak di Kelurahan Tanete.

1. Keluarga Bapak H.Z

Keluarga bapak H.Z berasal dari Kelurahan Lalolang. Beliau menikah pada tahun 1999. Usia bapak H.Z saat ini 49 tahun dan istrinya 46 tahun. Pekerjaan bapak H.Z sehari-hari adalah wiraswasta beliau memiliki rumah makan sementara istrinya adalah seorang PNS yang mengajar di salah satu sekolah yang ada di kabupaten Barru.

Beliau dikaruniai 4 orang anak, anak sulungnya sedang menjalani perkuliahan di salah satu perguruan tinggi di Makassar, anak kedua SMA, anak ketiga SMP dan anak bungsunya TK.

1. Keluarga Bapak D.M

Keluarga bapak D.M berasal dari desa Lalabata. Bapak D.M dan istri menikah pada tahun 2015. Pendidikan terakhir bapak D.M adalah S2 sama dengan istri juga S2. Saat ini beliau dan istri sama-sama seorang PNS dan mengajar di sekolah menengah pertama.

Bapak D.M memiliki keturunan pemuka agama, sehingga memiliki tingkat pemahaman agama yang baik maka dari itu juga beliau menyekolahkan anak satu-satunya beliau di salah satu Pesantren Tsanawiyah di Kabupaten Barru.

1. Keluarga Bapak S.P

Keluarga bapak S.P berasal dari desa Garessi. Bapak S.P menikah dengan istri pada tahun 2013. Saat ini bapak S.P berusia 33 tahun dan istrinya berusia 31 tahun. Beliau dan istri sama-sama seorang honorer dan saat ini dikaruniai seorang anak yang masih berumur 4 tahun.

1. Keluarga Bapak S.K

 Keluarga bapak S.K berasal dari desa Pancana. Bapak S.K melangsungkan pernikahan pada tahun 1994, usia beliau saat ini 50 tahun dan istri berusia 41 tahun. Keduanya sama-sama tamatan sekolah dasar, saat ini bapak S.K bekerja sebagai wiraswasta dan istrinya IRT.

Bapak S.K memiliki 5 orang anak, anak sulung dan anak keduanya telah lulus SMK, anak ketiga SMP, anak keempat kelas 5 dan anak bungsunya masih TK.

1. **Realisasi *Kafa’ah* dalam Membina Rumah Tangga yang Sakinah di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru**
2. Dari segi nasab/keturunan
3. Pasangan *Kafa’ah*

Dari sepuluh sampel keluarga yang diteliti ada delapan keluarga yang termasuk *kafa’ah* dari segi nasab/keturunan, keluarga bapak H.A, B.K, L.T, J.L, H.Z, S.P, dan S.K sama-sama berasal dari keluarga biasa sedangkan keluarga bapak B.S dan istri berasal dari keluarga bangsawan.

1. Pasangan tidak *kafa’ah*

Adapun pasangan yang tidak *kafa’ah* dilihat dari segi nasab yaitu keluarga bapak A.R, Istri beliau berasal dari keluarga bangsawan sedangkan bapak A.R berasal dari keluarga biasa. Selain itu keluarga bapak D.M juga tergolong tidak *kafa’ah* dari segi nasab karena bapak D.M berasal dari keluarga pemuka agama sedangkan istrinya berasal dari keluarga biasa.

1. Dari Segi Tingkat Pemahaman Agama
2. Pasangan *Kafa’ah*

Dilihat dari segi tingkat pemahaman agama, dari sepuluh sampel penelitian ada delapan keluarga yang *kafa’ah* yaitu keluarga bapak A.R, B.K, H.Z, S.P, S.K, memiliki pemahaman agama yang cukup baik sedangkan keluarga bapak L.T, J.L, dan D.M memiliki pemahaman agama yang baik.

1. Pasangan tidak *kafa’ah*

Ada dua pasangan yang tidak *kafa’ah* dari segi pemahaman agama yaitu keluarga bapak B.S, dimana istri bapak B.S lebih aktif mempelajari dan memahami agama dibanding bapak B.S dan juga ada keluarga bapak H.A dimana bapak H.A lebih memahami agama dan lebih aktif di kegiatan-kegiatan islamiah dibanding sang istri.

c. Dari Segi Pekerjaan

1. Pasangan *Kafa’ah*

Berdasarkan segi pekerjaan, hanya ada dua pasangan yang *sekufu’* yaitu keluarga bapak D.M dan istri yang sama-sama seorang PNS dan sama-sama memiliki pendidikan terakhir Strata 2, juga ada keluarga bapak S.P dan istri yang sama-sama seorang honorer dan pendidikan terakhir sama yaitu Strata 1.

1. Pasangan tidak *kafa’ah*

Pasangan yang tidak *kafa’ah* dari segi pekerjaan ada delapan keluarga. Ada enam keluarga yang istrinya IRT dan suaminya memiliki pekerjaan yaitu keluarga bapak H.A, B.S, A.R, B.K, L.T, dan bapak S.K. Keluarga bapak J.L, beliau seorang PNS dan istrinya seorang honorer, dan yang terakhir keluarga bapak H.Z adalah seorang wiraswasta dan istrinya seorang PNS.

1. **Relevansi *Kafa’ah* Perspektif Adat dan Agama Terhadap Terciptanya Rumah Tangga yang Sakinah di Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru**

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru sesuai dengan yang diuraikan diatas bahwa masyarakat tidak lagi mementingkan apa nasab/keturunan pasangan masing-masing untuk menikah, dalam hal ini mereka tidak lagi mengikuti adat-adat zaman dahulu yang harus menikahi sesama bangsawan, sesama pemuka agama atau keturunan lainnya yang sama dengan keluarganya

Dari sepuluh keluarga yang telah diteliti ada dua keluarga yang memang salah satu dari mereka berasal dari keturunan keluarga bangsawan dan keluarga pemuka agama sementara pasangan masing-masing berasal dari keluarga biasa yaitu keluarga bapak A.R dan bapak D.M. Dalam perspektif agama, keluarga yang bahagia adalah sebuah keluarga yang berjalan sesuai akidah dan syariat, sehingga tercapai kehidupan yang *barokah, sakinah, mawaddah, warahmah.* Tentu terjadinya keluarga yang harmonis tidak terlepas dari kesepadanan dua individu yang kemudian menjalin tali kasih pernikahan, dan kesepadanan inilah yang disebut dengan *kafa’ah* dan menjadi anjuran dalam agama untuk mencari pasangan yang *sekufu’.*

1. **Penutup**

Ada relevansi antara *Kafa’ah* dengan terciptanya rumah tangga yang sakinah dalam hal ini adanya keharmonisan dalam rumah tangga. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, ada dua keluarga yang tidak *kafa’ah* dan tidak harmonis yaitu keluarga bapak S.K dan A.R. ketidakharmonisan keluarga keduanya yaitu karena kurangnya ekonomi dan juga disebabkan karena permasalahan ekonomi. Enam lainnya tergolong *kafa’ah* dan harmonis, sementara yang tidak *kafa’ah* dan harmonis ada dua keluarga yaitu keluarga bapak D.M dan H.Z. Hal ini menunjukkan bahwa tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak oleh faktor kesepadanan atau *sekufu’* semata namun dapat menjadi penunjang utama. Sementara faktor lain seperti saling terbuka, saling menghormati, membantu satu sama lain, menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta menjaga peran dalam rumah tangga juga dapat menjadi pertimbangan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah itu sendiri. Keberadaan *sekufu’* tidak dipahami secara baku, jika suatu masyarakat terdapat kebiasaan yang mendatangkan keharmonisan, maka hal itu tidak dipermasalahkan. Saran penulis yaitu diharapkan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat supaya lebih memperhatikan dan mensosialisasikan pentingnya *kafa’ah* bagi para pemuda agar menjadikan ke-*sekufu-*an sebagai pertimbangan dalam memilih pasangan.

**Daftar Pustaka**

Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Gema Insani Pers, 1994.

Amiruddin dan Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Al Hayati, Kamil. *Solusi Islam dalam Konflik Rumah Tangga.*  Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Anwar, Haerul. *“Kafa’ah dalam Perkawinan sebagai Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kemang, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor).* Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, 2009.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat.* Bogor: Prenada Media, 2003.

Mujib, Abdul. *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhadir, Noeng. *Metode Penelitian.* Yogyakarta: Rake Selatan. 1998.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat II.* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Syahraeni, Andi. *Bimbingan Keluarga Sakinah.* Makassar: Alauddin University Press, 2013.

Supriadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan.*  Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Cet. XI; Bandung: Alfabeta. 2010.

Syamsuddin, M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 10. [↑](#footnote-ref-2)
2. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I ,* h. 9-10 [↑](#footnote-ref-3)
3. Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan,* h. 107. [↑](#footnote-ref-4)
4. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), h. 95. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* , h. 97. [↑](#footnote-ref-6)
6. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.2. [↑](#footnote-ref-7)
7. Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 200. [↑](#footnote-ref-8)
8. Andi Syahraeni, *Bimbingan Keluarga Sakinah,* h. 29. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abdul Mujib, *Risalah Cinta Meletakkan Puja Pada Puji* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h.152. [↑](#footnote-ref-10)